

REAKSI PELAKU EKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN NEW NORMAL DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Oleh: Henny Saputri

Email: hennysaputri99@gmail.com

Dosen Pembimbing: Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Covid-19 Pandemic that entered Indonesian was designated as a non-natural disaster that was being watched out for since March 2020. This pandemic has caused various impact in various sector, both the health, economic and social sectors. The central and regional government have issued various policies to control the increase in cases affected by Covid-19. The Government is also trying to control economic stability by implementing a New Normal policy, but after the implementation of New Normal policy, Covid-19 cases are increasing.

The purpose of this study is to find out how economic actors react to the New Normal policy in Pekanbaru in 2020. This study uses a qualitative approach with descriptive method. In collecting data the author uses interview and documentation techniques.

The New Normal policy caused a reaction from the government, business actors and the community. It's because in the establishment of the New Normal policy there are conflicting interest, namely between economic interest and health interest. Each actors has different interest both the government and business actors or the community. Due to different interest in the midst the Covid prevention policies, there will be a reaction. From this research, it can be seen the various reactions made by the government, business actor and the community. That is seen by criticizing and protesting directly to the government or accepting and obeying the New Normal policy. The reaction of economic actors to the New Normal policy include being able to accept it while still providing some suggestions, accept without protesting, and there are also those who ignore the New Normal Policy.

Keyword : New Normal Policy, Reaction

PENDAHULUAN

Wabah corona masih belum usai hingga saat ini, sehingga masih menjadi kekhawatiran dari masyarakat di seluruh dunia terutama di Indonesia. Wabah yang berasal dari Wuhan Cina ini mulai merebak di Indonesia sejak Maret 2020. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus covid-19 di seluruh Indonesia.

Penyebaran Covid-19 secara menyeluruh di seluruh Indonesia merupakan bencana non alam yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa "*Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit*".

Penyebaran wabah Covid-19 di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentu memiliki dampak tidak hanya segi kesehatan tetapi juga kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di setiap daerah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menghadapi wabah yang tengah melanda seluruh dunia ini. Hal ini berdasarkan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang menyatakan bahwa "*Gubernur, bupati dan walikota sebagai ketua Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah dapat menerapkan kebijakan di daerah masing masing dengan ketentuan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat*".

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai daerah untuk menekan penyebaran wabah ini.

Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) hingga pemberlakuan surat izin keluar masuk (SIKM) untuk memasuki daerah tertentu yang telah ditetapkan pemerintah (Kompas, 2020). Hingga pada tanggal 6 Mei 2020 pemerintah memutuskan untuk mulai berangsur-angsur beralih ke *New normal*. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada tanggal 6 Mei 2020 yang menyatakan bahwa ia ingin masyarakat Indonesia mulai hidup berdamai dengan wabah ini dengan cara berangsur-angsur beralih ke kondisi Normal Baru (*New Normal*) (Tempo.co, 2020).

New normal sendiri dikatakan sebagai cara hidup baru untuk masyarakat di tengah pandemi covid-19 yang angka kesembuhannya makin meningkat. Dalam konteks pandemi, *New normal* diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada perilaku manusia yang akan terjadi pada pasca pandemi Covid-19, dimana manusia akan cenderung lebih membatasi sentuhan fisik dan juga akan cenderung lebih berjauhan. Kenormalan baru sebenarnya merupakan satu cara yang diperkenalkan oleh WHO sejak 12 Maret 2020 untuk mengendalikan aktivitas manusia, setelah periode penanganan Covid-19 sebelumnya dapat diukur dan dikendalikan di berbagai negara. Metode ini berasal dari benua Eropa manakala WHO telah mengambil kesimpulan secara empiris, bahwa negara-negara di sana telah menunjukkan kemajuan besar dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19 (Hukum Online, 2020)

Di kota Pekanbaru sendiri juga telah menetapkan kebijakan *New normal* sejak 27 Mei 2020. Selain itu, pemberlakuan kebijakan *New normal* juga bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang semakin merosot. Di Riau sendiri, pertumbuhan ekonomi mengalami minus 3.22 persen. Hal ini dikarenakan berhentinya seluruh kegiatan di bidang perdagangan dan jasa. Berdasarkan data BPS, penyumbang kontraksi ekonomi terbesar menurut lapangan usaha adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 2,23 persen kemudian pertambahan 1,21 persen dari total kontraksi 3.22 persen (bisnis.com, 2020).

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan kegiatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB tahun 2020 Kota Pekanbaru atas dasar harga konstan, sebesar 69,02 triliun rupiah. Angka tersebut menurun dari 72,18 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, perekonomian di Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebesar 4,38 persen.

Pada tahun 2020 terdapat 12 kategori lapangan usaha yang mengalami penurunan. Perdagangan dan konstruksi merupakan lapangan usaha yang paling merasakan dampak selama masa pandemi ini. Kontraksi pertumbuhan ekonomi hampir semua lapangan usaha yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, konstruksi, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintah, dan jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Dominannya kelima lapangan usaha jasa ini di Kota Pekanbaru, pada akhirnya menyebabkan perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2020 turun sebesar 4,38 persen.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota

Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota ini menjadi pedoman bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru untuk melakukan berbagai aktifitas di luar rumah selama masa pandemi. Peraturan tersebut bertujuan memberikan pedoman kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan selama masa pandemi, dengan harapan masyarakat tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam menekan penyebaran virus Covid-19 di tengah melakukan kegiatan di luar ruangan.

Namun, selama pemberlakuan kebijakan new normal ini banyak masyarakat maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti yang tertulis dalam peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 Ini. Beberapa tempat perniagaan juga melanggar aturan protokol kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Riau bahwa terdapat empat tempat perniagaan di wilayahnya yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 khususnya di Kota Pekanbaru. Tempat perniagaan tersebut seperti di mal, kafe dan restoran, pasar tradisional serta swalayan (CNN Indonesia, 2020). Sejak awal Juni 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah melayangkan surat teguran tertulis pada 40 pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan (BeritaSatu, 2020). Sebelumnya pada Mei 2020 juga telah dilakukan penyegelan pada salah satu warnet di kecamatan Suka Jadi yang tidak mematuhi protokol kesehatan (Siaga online, 2020). Pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di tempat wisata. Contohnya yaitu terjadi kepadatan pengunjung di tempat wisata salah satunya yaitu di

tempat wisata Asia Heritage pada tanggal 16 Mei 2021 (cakaplah.com, 2021). Yang seharusnya hal ini tidak terjadi karena sudah adanya ketentuan dari Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 bahwa ditempat umum salah satunya tempat wisata harus ada penetapan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas tempat tersedia. Hal ini berarti dalam pembukaan tempat hiburan harus ada pembatasan jumlah pengunjung.

Banyaknya pelanggaran pelanggaran yang masih terjadi di tengah masyarakat selama pelaksanaan new normal tentu berdampak pada penambahan kasus Covid-19 di Pekanbaru. Seperti yang dikhawatirkan oleh pakar kesehatan bahwa menerapkan kebijakan *New normal* di saat kondisi pandemi yang masih belum surut memiliki resiko yang sangat tinggi. Apalagi bahwa prediksi kemungkinan ketersediaan vaksin tidak akan ada dalam jangka waktu dekat ini, membuat keputusan pemerintah dalam mengambil langkah ini dikhawatirkan akan menyebabkan melonjaknya angka kasus Covid-19 di Indonesia. Dan kekhawatiran ini pun benar benar terjadi. Khususnya di Kota Pekanbaru sendiri, terdapat pelonjakan kenaikan kasus pasien positif setiap harinya.

Dengan kembali meningkatnya angka kasus covid-19, hal ini kembali menimbulkan dilema antara tetap menerapkan new normal atau kembali terapkan pembatasan berskala besar. Dengan penerapan kembali pembatasan dikhawatirkan akan menimbulkan gejala di masyarakat yang tidak tahan dengan beban ekonomi semakin menghimpit. Namun, di sisi lain jika dibiarkan tetap seperti itu penyebaran pandemi akan semakin meluas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana reaksi pelaku ekonomi terhadap kebijakan new normal di kota pekanbaru tahun 2020?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui reaksi pelaku ekonomi terhadap kebijakan new normal dikota Pekanbaru tahun 2020.

KERANGKA TEORI

a. Kebijakan Publik

James E. Anderson dikutip dalam (Solihin & Wahab, 2008) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Dye mengartikan kebijakan public sebagai “whatever government choose to do or not to do”. Kebijakan public merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul *Public Policymaking*, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam kesempatan lain Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan

yang dibuat oleh pejabat dan badan badan pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembentuka kebijakan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Kekuasaan sendiri dapat disimpulkan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok yang dapat mempengaruhi orang atau kelompok lain agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh orang atau kelompok tersebut. Karena kekuasaan yang dimiliki akan dapat membuat kepentingan kepentingan daripada actor lain jadi terabaikan.

b. Aktor-aktor dalam perumusan kebijakan

Aktor dalam perumusan kebijakan adalah orang orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan. Menurut Winarno (Winarno, 2007, p. 123), aktor aktor yang terlibat dalam proses kebijakan dapat dibedakan menjadi actor resmi maupun tidak resmi. Aktor resmi meliputi Presiden (eksekutif), DPR (legislatif), yudikatif dan badan badan administrasi/birokrasi (agen agen pemerintah). mereka dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaan yang secara sah dan diakui oleh konstitusi dan mengikat. Sedangkan actor-aktor yang dikatakan tidak resmi karena tidak mempunyai wewenang yang sah, seperti misalnya partai partai politik, waega negara, individu, dan kelompok-kelompok kepentingan.

Menurut kuper menyatakan bahwa “keberadaan kelompok kepentingan biasanya, meskipun tidak selalu, bermanfaat karena mereka membuka perdebatan umum tentang kebijakan public yang menyangkut kepentingan banyak orang”. Sedangkan islami mengartikan kelompok sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok lain dalam

masyarakat. Kelompok kepentingan akan memiliki arti politis jika mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintah.

Aktor aktor didalam kebijakan pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan dalam proses interaksi dan interelasi cenderung bersifat konfliktif disbanding dengan sifat yang harmoni. Interaksi yang terjadi pada umumnya berbentuk kerja sama (*cooperation*) dan bahkan pertikaian atau pertentangan (*competition*) . (Madani, 2011, pp. 37-49)

Dalam pembentukan kebijakan publik maka terwujud interaksi aktor aktor yang terlibat. Menurut Gillin dalam soekanto menyatakan penggolongan interaksi tersebut sebagai berikut

1. Kerja sama (*cooperation*), merupakan bentuk interaksi yang dilakkan oleh perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama yang mempunyai kepentingan kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat lima bentuk kerjasama yaitu kerukunan, tawar menawar, kooptasi, koalisi, dan *join venture*
2. Akomodasi (*accomodation*), merupakan upaya untuk mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian dan dapat diterima oleh pihak pihak yang terlibat

didalamnya. Akomodasi terdiri dari *coercion, compromise, arbitration, mediation, toleration, stalemate* dan *adjudication*

3. Asimilasi (*asimilation*), merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha usaha mengurangi perbedaan perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok dan juga meliputi usaha untuk mempertinggi satuan sikap, tindakan dan proses proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama.

c. Konflik

Konflik berasal mula dari kata asing *conflict* yang pada dasarnya berasal dari kata *confligere*, *Con* yang berarti bersama atau bersilang bersilang serta *fligere* yang berarti tubrukan atau benturan. jadi, secara harfiah dapat diartikan sebagai benturan antara dua pihak atau lebih yang tengah berjumpa dan bersilang jalan pada suatu titik kejadian, yang berujung terjadinya benturan (Martini, Fitriyah, & Juwono, 2017, p. 5.6).

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1984), "Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan".

Menurut Pritt dan Rubbin (Syarbaini, Syahrial, & dkk, 2002, p. 55) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*repeived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak

yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan.

Menurut Ralf Dahrendorf bahwa konflik antara kelompok kelompok terkoordinasi yang memiliki peran-peran organisasi yang dikarakter oleh hubungan kekuasaan dan bukan analisis perjuangan kelas. Relasi-relasi dalam struktur sosial didasarkan pada kekuasaan, sehingga kekuasaan memegang peranan penting dalam struktur sosial dan menjadi akar dari permasalahan. Konflik kepentingan menjadi fakta yang tidak dapat dihindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan.

Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:

- a) Konflik tujuan
Yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
- b) Konflik peranan
Yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
- c) Konflik nilai
Yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi.
- d) Konflik kebijakan
Yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan

oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemerintah

Seperti yang dikatakan oleh Friedrich bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Situasi pandemi yang sangat mempengaruhi penurunan perekonomian di kota Pekanbaru menuntut pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan yang dapat menstabilkan kembali perekonomian dengan tidak mengabaikan aspek kesehatan.

Untuk menghadapi hal tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru No 104 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Peraturan walikota ini bertujuan agar dapat memberikan pedoman kepada masyarakat dalam beraktivitas

diluar rumah selama masa pandemi. Karena dalam peraturan walikota ini telah dipaparkan dengan jelas tata cara bertindak atau berperilaku baik itu tentang layanan kesehatan, kegiatan diluar rumah, tempat kerja, layanan pendidikan dan sekolah, kegiatan perjalanan dinas atau bisnis, penyelenggaraan acara sosial budaya hiburan dan olahraga, kegiatan dipusat keramaian, transportasi publik dan kegiatan dirumah ibadah. Namun pelanggaran aturan new normal ini banyak terjadi di pusat keramaian. Seperti pasar, mal, restoran, hotel, bioskop, karaoke, warnet, diskotik, dan bidang pariwisata.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan new normal ini dikarenakan tingkat penyebaran covid selama beberapa minggu terakhir sudah mulai menurun, selain itu pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan perekonomian daerah Kota Pekanbaru. Perkembangan perekonomian daerah pada tahun 2020 terlihat sangat menurun hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru

Tahun	Produk domestik bruto (PDRB) harga berlaku (triliun rupiah)	PDRB per kapita harga berlaku (juta rupiah)	Laju pertumbuhan ekonomi (%)
2018	108,57	97,17	5,40
2019	118,76	103,87	6,01
2020	115,52	98,81	-4,38

Sumber: BPS Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa PDRB harga berlaku yang berguna untuk menunjukkan kemampuan sumber ekonomi yang

dihasilkan suatu wilayah, untuk Kota Pekanbaru sendiri menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yang berarti bahwa kemampuan sumber daya ekonomi di Kota Pekanbaru mengalami penyusutan. Begitu pula untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan juga.

Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, perekonomian di kota pekanbaru mengalami kontraksi sebesar 4,38 persen. Ini disebabkan oleh menurunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha dampak dari pandemi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi hampir semua lapangan usaha yang bergerak dibidang jasa. Perdagangan, konstruksi, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan dan jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2020.

Selain itu tinggi nya tingkat pengangguran diakibatkan tutupnya tempat tempat usaha menjadi salah satu hal yang menyebabkan turunnya tingkat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dengan penerapan kebijakan tatanan hidup baru atau new normal ini pemerintah kota Pekanbaru berharap perekonomian daerah kembali normal. Karena dengan perekonomian yang tidak stabil tentu juga berdampak pada pembangunan daerah.

2. Pelaku usaha

Penerapan kebijakan new normal tentu menimbulkan reaksi dari pelaku ekonomi, baik itu yang mendukung ataupun tidak. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa yang paling merasakan dampak selama masa pandemi ini salah satunya adalah masyarakat pelaku usaha.

Pemilik restoran dan juga hotel tentu juga tidak luput dari mengalami

kerugian selama masa pandemi. Dikarenakan kebijakan PSBB yang diberlakukan banyak restoran dan hotel yang merumahkan para pegawai karena tingginya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha restoran dan hotel.

Pemilik restoran dan juga hotel tentu juga tidak luput dari mengalami kerugian selama masa pandemi. Dikarenakan kebijakan PSBB yang diberlakukan banyak restoran dan hotel yang merumahkan para pegawai karena tingginya kerugian yang dialami oleh pelaku usaha restoran dan hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) area Riau, Nofrizal mengatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi lesunya usaha selama pandemi ini. salah satunya yaitu dengan mengirimkan surat kepada beberapa pihak dengan tujuan untuk meminta insentif dan mengurangi beban operasional. Pihak pihak tersebut diantaranya yaitu Pemko, gubernur, PLN, perbankan, BPS ketenagakerjaan, hingga leasing leasing. Adapun insentif yang diminta diantaranya yaitu keringanan pajak hotel, pajak pendapatan, penundaan pembayaran PLN, dan berbagai keringanan lain (gatra.com, 2020)..

Selain melakukan pengiriman surat kepada beberapa pihak, pihak PHRI juga melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini bertujuan untuk membahas insentif yang diajukan oleh pihak PHRI dikarenakan tingginya penurunan pendapatan hotel dan restoran selama Pandemi. Selain itu pihak PHRI juga berinisiatif untuk mempromosikan hotel dan restoran di portal pekanbaru.go.id dengan tujuan kembali menaikkan minat konsumen.

Selain audiensi yang dilakukan oleh ketua PHRI, audiensi juga dilakukan oleh IBT KMIP dengan Walikota Pekanbaru dalam rangka

pembahasan pengembangan inovasi usaha untuk mendorong pemulihan tingkat perekonomian yang anjlok selama masa pandemi. Sesuai yang dikatakan oleh bapak walikota bahwa dalam situasi pandemi covid-19, kita mengalami 2 macam krisis yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Krisis kesehatan dapat diantisipasi dengan disiplin diri dan taat dengan protokol kesehatan. Sedangkan krisis ekonomi adalah dengan menggerakkan masyarakat agar produktif, namun tetap aman covid (pekanbaru.go.id, 2020).

3. Masyarakat

Selain pelaku usaha, masyarakat juga menanggapi kebijakan new normal ini dengan berbagai macam. Ada yang menganggap ini adalah hal baik ada juga yang tidak terlalu setuju dengan penerapan kebijakan ini. Masyarakat menyambut New normal dengan baik dan optimis karena selama PSBB menurut mereka sangat tidak nyaman. Pembatasan yang diberlakukan dimana mana membuat pergerakan menjadi terbatas. Adanya pembatasan yang berkelanjutan ditakutkan tidak hanya berdampak pada ekonomi tapi juga kesehatan mental masyarakat.

Selain masyarakat yang menyambut dengan baik new normal, tentu ada beberapa masyarakat masih skeptis dan juga ada beberapa yang masih merasa aturan new normal masih memberatkan mereka. Kekhawatiran dari salah satu masyarakat diatas memang cukup berdasar, karena seperti yang telah terjadi di lapangan pasca pemberlakuan New normal banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Terdapat berbagai kasus masyarakat yang mengabaikan kebijakan new normal ini. hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang telah dijabarkan dalam

peraturan walikota tahun 104 tahun 2020. Contohnya saja saat dipasar, masih terjadi kerumunan, masyarakat mengabaikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan lain lain. Berikut merupakan tabel data jumlah warga terjaring razia pelanggar protokol kesehatan:

Pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di tempat wisata. Contohnya yaitu terjadi kepadatan pengunjung di tempat wisata salah satunya yaitu di tempat wisata Asia Heritage pada tanggal 16 Mei 2021 (cakaplah.com, 2021). Yang seharusnya hal ini tidak terjadi karena sudah adanya ketentuan dari Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2020 bahwa ditempat umum salah satunya tempat wisata harus ada penetapan jumlah maksimum pengunjung 50% dari kapasitas tempat tersedia. Hal ini berarti dalam pembukaan tempat hiburan harus ada pembatasan jumlah pengunjung.

Seiring dengan banyaknya pelanggaran yang masih dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, hal ini tentu berdampak pada kenaikan kasus positif Covid yang semakin meningkat.

Terjadi peningkatan kasus pasien terpapar setiap bulannya sejak pemberlakuan *New normal* di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru per 22 Juni 2020, total kumulatif kasus corona menjadi 166 kasus, dengan jumlah pasien positif sebanyak 19. 25 Juli 2020, terdapat total kasus positif virus corona di Pekanbaru menjadi 47 orang dengan kumulatif kasus 367 orang. 30 Agustus 2020 menjadi rekor penambahan kasus terbanyak di Pekanbaru, dengan rekor penambahan jumlah kasus corona di Pekanbaru yang mencapai 642 orang. Sementara jumlah total kasus positif Covid-19 di Pekanbaru yaitu 80 orang. Pada 23 September 2020 Kota Pekanbaru masih

menjadi penyumbang populasi terbanyak untuk kasus positif Corona dengan total kasus sebanyak 2.722 kasus. Hingga pada tanggal 27 Oktober 2020 total kasus positif menjadi 6.870.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai reaksi pelaku ekonomi terhadap kebijakan new normal di kota pekanbaru tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Reaksi pelaku ekonomi terhadap kebijakan new normal di kota pekanbaru diantaranya menerima kebijakan new normal dengan baik tapi dengan tetap memberikan beberapa masukan terhadap pemerintahan terkait keresahan yang dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat pelaku usaha atau masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa aturan new normal namun tidak melakukan tindakan yang secara aktif melakukan protes kepada pemerintah kota pekanbaru. Terdapat juga masyarakat yang mengabaikan kebijakan new normal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. (2007). *perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: Fisip UI Press.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Dr. Sahya Anggara, M. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- H.I, A. R. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martini, R., Fitriyah, & Juwono, T. (2017). *Sosiologi Pemerintahan*. Banten, Indonesia: Universitas Terbuka.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sastropoetro, & R.A, S. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1984). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Solihin, & Wahab, A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarbaini, Syahril, & dkk. (2002). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, B. (2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Skripsi

Beni Pradana, 2018. "Respon Masyarakat Terhadap Perda Kewenangan Kampung Dikecamatan

Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Nasruddin, 2014. "Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota

Kabupaten Gowa Ke Kecamatan Pattalassang". Skripsi. Makassar: UIN Alauiddin Makassar

Jurnal

Asngari, Hasim., Padmono Wibowo. (2021). Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan

Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19 Di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2), 165-180

Tuwu, Darwin. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal*

Publicuho, 3(2)

Harirah, Zulfa., Anas Rizaldi. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani

Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1)

Media

Antara News. (2020, April 5). *m.antaranews.com*. Retrieved Desember 30, 2021, from

Okupansi hotel di Pekanbaru terus anjlok, enam hotel tutup: <https://m.antaranews.com/berita/1403986/okupansi-hotel-di-pekanbaru-terus-anjlok-enam-hotel-tutup>

BeritaSatu. (2020, juni 27). *Abaikan Protokol Kesehatan, 40 Tempat Usaha di Pekanbaru Ditegur*. Retrieved 03 15, 2021, from [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com):

<https://www.beritasatu.com/nasional/649619/abaikan-protokol-kesehatan-40-tempat-usaha-di-pekanbaru-ditegur>

bisnis.com. (2020, agustus 6). *ini penyebab ekonomi Riau kuartal kedua 2020 turun 3.2 persen*. Retrieved september 29, 2020, from <https://sumatera.bisnis.com/read/20200806/534/1275850/ini-penyebab-ekonomi-riau-kuartal-kedua-2020-turun-322-persen>

cakaplah.com. (2021, mei 16). *Asia Heritage dipadati pengunjung, Rawa: Satgas harus bertanggung jawab*. Retrieved november 20, 2021, from [cakaplah.com](https://www.cakaplah.com):

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/69530/2021/05/16/asia-heritage-dipadati-pengunjung-rawa-satgas-harus-bertanggungjawab#sthash.iuC5cYsd.dpbs>

CNN Indonesia. (2020, juli 7). *Mal dan kafe di Pekanbaru abaikan protokol kesehatan covid-19*. Retrieved maret 15, 2020, from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com):

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707151931-92-521849/mal-dan-kafe-di-riau-abaikan-protokol-kesehatan-covid-19>

gatra.com. (2020, April 30). *gatra.com*. Retrieved Desember 30, 2021,

- from kondisi paceklik, PHRI Riau kirim surat permohonan insentif:
<https://www.gatra.com/home>
- Hukum Online. (2020, Juni 4). *New Normal: Dampak dilema kesehatan dan kemiskinan bagi kantor hukum*. Retrieved oktober 10, 2020, from Hukumonline.com:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ed8a961ebfa7/new-normal--dampak-dilema-kesehatan-dan-kemiskinan-bagi-kantor-hukum/>
- pekanbaru.go.id. (2020, Agustus 13). *pekanbaru.go.id*. Retrieved Januari 15, 2022, from bpp dan kmip audiensi dengan walikota pekanbaru:
<https://bpp.pekanbaru.go.id/index.php/berita/52-bpp-dan-kmip-audiensi-dengan-wali-kota-pekanbaru.html>
- riauonline.co.id. (2021, Mei 13). *riauonline.co.id*. Retrieved Oktober 10, 2021, from bubarkan keramaian pasar jongkok, kapolresta: pulang, kumpul bersama keluarga:
<https://riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2021/05/13/bubarkan-keramaian-pasar-jongkok-kapolresta-pulang-kumpul-bersama-keluarga>
- Siaga online. (2020, mei 05). *Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan penyegelan terhadap sebuah warung Internet*. Retrieved maret 16, 2021, from siagaonline.com:
<https://m.siagaonline.com/read-32224-2020-05-05-satpol-pp-kota-pekanbaru-melakukan-penyegelan-terhadap-sebuah-warung-internet.html>
- Tempo.co. (2020, mei 16). *pernyataan lengkap jokowi soal new normal damai dengan covid-19*. (E. Kurniawati, Editor) Retrieved september 29, 2020, from Tempo.co:
<https://nasional.tempo.co/read/1342885/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-new-normal-damai-dengan-covid-19>

Peraturan

UU RI. (2007). Undang-Undang No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non

Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru No 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru

Masyarakat Produktif Dan Aman Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Pekanbaru